

PERANAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN SARANA PENDIDIKAN MORAL

Syaparuddin Syaparuddin ; Elihami Elihami

¹(STKIP Muhammadiyah Enrekang, Indonesia)

✉Corresponding email: syafaruddin@yahoo.com¹

ABSTRAK

Kondisi akhir-akhir ini menunjukkan telah terjadi degradasi moral pada kualitas personal bangsa Indonesia terutama generasi muda. Banyak faktor yang mempengaruhi gejala-gejala degradasi moral tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah benar tertib sekolah berisi muatan sarana pendidikan moral (2) Bagaimana pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Pinrang?, (3) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai sarana pendidikan moral Sekolah dan di lingkungan masyarakat? Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib sekolah bersifat ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan penelitian pendidikan moral selain diajarkan melalui bentuk formal dalam mata pelajaran juga dapat diberikan dalam bentuk informal melalui bentuk-bentuk lain seperti adanya tata tertib sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah, orang tua dan masyarakat. Kepala Sekolah hendaknya terus berkomitmen dan lebih intensif mengadakan penegakan kedisiplinan siswa serta fasilitas pendukung dalam upaya menekan tingkat pelanggaran siswa terhadap tata tertib sekolah. Guru hendaknya terus melakukan kontrol terhadap pelanggaran tata tertib sekolah terutama membina kedisiplinan siswa. Siswa hendaknya dengan penuh kesadaran diri untuk mematuhi tata tertib sekolah. Orang tua hendaknya ikut serta melakukan pembinaan moral anaknya agar patuh dan taat terhadap tata tertib sekolah.

Keywords: program; productive; culture

PENDAHULUAN

Merebaknya isu-isu moral di kalangan remaja seperti penggunaan obat-obat terlarang (narkoba), tawuran pelajar, pornografi dan lain-lain, sudah menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan sederhana, karena tindakan-tindakan tersebut sudah menjurus kepada tindakan-tindakan yang bersifat kriminal.

Remaja merupakan usia atau tahap seorang siswa mencari jati diri yang dilakukan melalui peniruan diri

atau imitasi. Pergaulan remaja yang tanpa arah dan pengawasan terhadap tingkah laku mereka akan mempunyai kecenderungan mengarah pada pergaulan remaja yang negatif. Banyak anggapan dari siswa selama ini bahwa tata tertib sekolah hanya membatasi kebebasan mereka sehingga berakibat pelanggaran terhadap peraturan itu sendiri. Tanpa disadari bahwa kebebasan yang kurang bertanggung jawab akan merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Pendidikan moral kepada anak diawali saat mereka berada pada lingkungan keluarga terutama orang tua

melalui proses sosialisasi norma dan aturan moral dalam keluarga sendiri serta lingkungan dekat pergaulan sosial anak. Kemudian saat anak masuk ke sekolah mulai diperkenalkan dan diajarkan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan dalam keluarga. Sekolah, sebagai tempat sosialisasi kedua setelah keluarga serta tempat anak ditatapkan kepada kebiasaan dan cara hidup bersama yang lebih luas lingkungannya serta ada kemungkinan berbeda dengan kebiasaan dan cara hidup dalam keluarganya, sehingga berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran moral diri anak. Penanaman kebiasaan bersikap dan berbuat baik atau sebaliknya bersikap dan berbuat buruk, pada tahap awal pertumbuhannya, anak dapat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah tempat ia belajar.

Subjek didik tidak begitu saja lahir sebagai pribadi bermoral atau berakhlak mulia. Lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dapat menunjang terjadinya rekonstruksi sosial ke arah masyarakat yang lebih baik, dan mengemban misi membentuk watak yang baik dari anak bangsa. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tentang tujuan negara Indonesia menyatakan dengan jelas “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Pada aspek tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan lingkup filosofis serta yuridis arti pendidikan yang melandasi pendidikan di Indonesia. Pandangan Ki Hajar Dewantara (Munib, 2004:32) menyatakan bahwa: “pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak”.

Berkaitan dengan Pendidikan, Tilaar dalam Mulyasa (2002) mengemukakan bahwa Pendidikan Nasional dewasa ini sedikitnya ada tujuh masalah pokok Sistem Pendidikan Nasional: (1) Menurunnya akhlak peserta didik, (2) Pemerataan kesempatan belajar, (3) Masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, (4) Terjadinya degradasi moral peserta didik, (5) Status kelembagaan, (6) Manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, (7) Sumber daya yang belum profesional.

Pendidikan harus dipahami sebagai bagian dari proses pembudayaan subjek didik sehingga bukan hanya pengalihan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta pelatihan serta penguasaan keterampilan-keterampilan teknis tertentu, namun juga perlu dipahami sebagai penumbuhan dan pengembangan subjek didik menjadi pribadi manusia yang berbudaya dan beradab. Tujuan menjadi pribadi manusia yang berbudaya dan beradab adalah mewujudkan personal yang tidak hanya cerdas dalam segi kognitif akan tetapi mampu mengembangkan dan menanamkan kemampuan tertinggi dalam mengaktualisasikan budaya yang dimiliki suatu bangsa agar tidak kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa

akibat tergerus oleh perubahan zaman.

Pada saat remaja inilah masa anak berhadapan dengan cara bertindak dan cara bernalar berbeda dengan apa yang selama ini sudah menjadi kebiasaannya, anak mulai ditantang untuk memilih dan mengambil keputusan sendiri, entah ia akan meneruskan kebiasaan yang selama ini telah ditanamkan dalam keluarganya atau mengambil jarak terhadapnya dan lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya di sekolah. Kondisi saat ini adalah ketika anak berada pada masa memulai pilihan dirinya akan pendewasaan diri dari masa anak-anak ke masa dewasa.

Meski tugas dan tanggung jawab utama untuk melakukan pendidikan moral terhadap anak terletak di pundak orang tua dalam lingkungan keluarga tempat anak itu lahir dan dibesarkan, namun itu tidak berarti sekolah tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pendidikan moral khususnya pada tahap pendidikan dasar dan menengah, tempat remaja masih dalam proses pembiasaan diri mengenal dan mematuhi aturan hidup bersama yang berlaku dalam masyarakatnya, berlatih disiplin, berbuat baik dan mengalami proses pembentukan identitas diri moral mereka, pendidikan moral perlu secara khusus mendapat perhatian para Guru dan pendidik di sekolah.

Di sekolah banyak sekali ditemui komponen yang bisa menjadi sarana dari pendidikan moral. Salah satu komponen sekolah yang menjadi sarana pendidikan moral tersebut adalah tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah sebagai bentuk peraturan dalam tingkatan hierarki terendah tata perundang-undangan memuat adanya aspek pendidikan moral dan *rule of law*. Peraturan yang dibuat tidak hanya legal formal akan tetapi menuntut adanya penerapan moral di dalamnya.

Hubungan tersebut erat kaitannya dengan hakikat dan isi dari pembuatan peraturan. Internalisasi nilai-nilai moral kepada subjek didik diperlukan upaya yang optimal dalam rangka menegakkan tata tertib sehingga pelaksanaan tidak hanya bersifat *rule of law* saja akan tetapi didasari oleh esensi adanya pendidikan moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif non statistik, dimana komponen reduksi data, dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data setelah data terkumpul maka, tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi. Ini untuk menjawab permasalahan pertama dari penelitian. Langkah-langkah analisis kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data ialah mencari, mencatat dan mengumpulkan semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan yang diturunkan peneliti serta melakukan pencatatan di lapangan.

b. Reduksi data

Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang mirip atau sama. Kemudian data ini diorganisasikan untuk mendapatkan kesimpulan data sebagai bahan penyajian data. Penyusunan data dilakukan dengan pertimbangan penyusunan data sebagai berikut:

1). Hanya memasukan data yang penting dan benar-benar dibutuhkan.

- 2). Hanya memasukan data yang benar-benar objektif.
- 3).Hanya memasukan data yang autentik.
- 4). Membedakan antara data informasi dengan pesan pribadi responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tata Tertib Sekolah

(Mulyono, 2000:14) tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. (Dekdikbud, 1989:37) tata tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten (tatap azas) dari peraturan yang ada.

Aturan-aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib sekolah, meliputi kewajiban, keharusan dan larangan-larangan. Tata tertib sekolah merupakan patokan atau standar untuk hal-hal tertentu. Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 158/C/Kep/T.81 Tanggal 24 September 1981 ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ketertiban sekolah tersebut dituangkan dalam sebuah tata tertib sekolah mengartikan tata tertib sekolah: sebagai kesediaan mematuhi ketentuan berupa peraturan-peraturan tentang kehidupan sekolah sehari-hari. Tata tertib sekolah disusun secara operasional guna mengatur tingkah laku dan sikap hidup siswa, Guru dan karyawan administrasi.

Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau

aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika Guru, aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung terhadap tata tertib sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan di sekolah.

Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tata tertib sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

Tujuan Tata Tertib Sekolah

Secara umum dibuatnya tata tertib sekolah mempunyai tujuan utama agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Prinsip tata tertib sekolah adalah diharuskan, dianjurkan dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan dilingkungan sekolah.

Tata tertib sekolah harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Menjatuhkan hukuman sebagai jalan keluar terakhir, harus dipertimbangkan perkembangan siswa. Sehingga perkembangan jiwa siswa tidak dan jangan sampai dirugikan. Tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya.

- b. Agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreatifitas meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya.
- c. Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pendidikan Moral

Nilai merupakan ukuran atau pedoman perbuatan manusia. Karena itu maka nilai diungkapkan dalam bentuk norma dan norma ini mengatur tingkah laku manusia. Pengertian nilai adalah (Daroeso, 1986:20):

Nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu atau hal, yang dapat dasar penentu tingkah laku seseorang, karena sesuatu atau hal itu menyenangkan (*pleasant*), memuaskan (*satisfying*), menarik (*interest*), berguna (*usefull*), menguntungkan (*profitable*), atau merupakan suatu sistem keyakinan (*belief*).

Di antara beberapa macam nilai, ada nilai etik. Nilai etik atau nilai yang bersifat susila, memberi kualitas perbuatan manusia yang bersifat susila, sifatnya universal tidak tergantung waktu, ruang dan keadaan. Nilai etik tersebut diwujudkan dalam norma moral. Norma moral merupakan landasan perbuatan manusia, yang sifatnya tergantung pada tempat, waktu dan keadaan. Sehingga norma moral itu dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaannya.

Pelaksanaan norma moral yang merupakan perwujudan dari nilai

etik itu, tergantung pada manusianya. Penilaian moral dari perbuatan manusia ini meliputi semua penghidupan, dalam hal ini hubungan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat maupun terhadap alam. Perbuatan manusia dinilai secara moral bilamana perbuatan itu didasarkan pada kesadaran moral.

Adanya nilai-nilai yang merupakan rangsangan (stimulus) diterima oleh pancaindera, menimbulkan suatu proses dalam diri individu yang dapat berupa suatu kebutuhan, motif, perasaan, perhatian dan pengambilan keputusan. Perbuatan susila adalah merupakan wujud dari norma moral dan norma moral merupakan ungkapan dari nilai etis (Daroeso, 1986:28). Karena itulah nilai etis menjadi pedoman tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai etis bersifat normatif dan tingkah laku perbuatan manusia mengarah kepadanya.

Batasan Moral

Moral berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan: ajaran kesusilaan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan (Salam, 2000:80). Driyakara mengatakan bahwa "moral atau kesusilaan" adalah nilai yang sebenarnya bagi manusia. Dengan kata lain moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan sebagai manusia atau kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia (Daroeso, 1986:22).

Huky (Daroeso, 1986:22) mengatakan: kita dapat memahami moral dengan tiga cara:

- a. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma

yang berlaku dalam lingkungannya.

b. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu.

C Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.

Pengertian lain tentang moral berasal dari P. J. Bouman yang mengatakan bahwa "moral adalah suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang timbul karena adanya interaksi antara individu-individu di dalam pergaulan". Dari beberapa pengertian moral, dapat dilihat bahwa moral memegang peran penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik buruk terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku ini mendasarkan diri pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang dikatakan bermoral, bilamana orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat.

Seorang individu yang tingkah lakunya mentaati kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakatnya disebut baik secara moral, dan jika sebaliknya, ia disebut jelek secara moral (immoral). Dengan demikian moral selalu berhubungan dengan nilai-nilai. Ciri khas yang menandai nilai moral yaitu tindakan manusia yang dilakukan secara sengaja, secara mau dan tahu; dan tindakan itu secara langsung berkenaan dengan nilai pribadi (person) manusia dan masyarakat Indonesia (Salam, 2000:74).

Dengan demikian, moral adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan yang baik dan benar. Objek moral adalah

tingkah laku manusia, perbuatan manusia, tindakan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok (Daroeso, 1986:26). Dalam melaksanakan perbuatan tersebut manusia didorong oleh tiga unsur, yaitu:

a. Kehendak yaitu pendorong pada jiwa manusia yang memberi alasan pada manusia untuk melakukan perbuatan.

b. Perwujudan dari kehendak yang berbentuk cara melakukan perbuatan dalam segala situasi dan kondisi.

c. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan kesadaran inilah yang memberikan corak dan warna perbuatan tersebut

Pengertian Pendidikan Moral

Pendidikan moral adalah upaya dari orang dewasa dalam membentuk tingkah laku yang baik, yaitu tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat yang dilakukan secara sadar. (Daryono, 1998:13) mengemukakan bahwa: "Pendidikan moral adalah merupakan suatu usaha sadar untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak didik sehingga anak bisa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut".

Dewey (Daroeso, 1986:32) menyatakan pendidikan moral seperti pendidikan intelektual mempunyai basis pada berfikir aktif mengenai masalah-masalah moral dan keputusan-keputusan selanjutnya ia mengatakan tujuan pendidikan adalah pertumbuhan atau perkembangan moral dan intelektual.

Sementara itu (Sudarminta, 004:108) menyatakan bahwa pendidikan moral pada umumnya, baik di dalam keluarga maupun di sekolah, sebagai bagian pendidikan nilai, adalah upaya untuk membantu

subjek didik mengenal, menyadari pentingnya, dan menghayati nilai-nilai moral yang seharusnya dijadikan panduan bagi sikap dan tingkah lakunya sebagai manusia, baik secara perorangan maupun bersama-sama dalam suatu masyarakat. (Daroeso, 1986:45), berpendapat tentang pendidikan moral bahwa: “pendidikan moral adalah pendidikan yang menyangkut aspek dari pada watak seseorang yang sama pendidikannya, watak itu tidak baru dimulai pada saat ia masuk sekolah”.

Pendidikan moral dapat dirumuskan sebagai: suatu proses yang disengaja di mana para warga muda dari masyarakat dibantu supaya berkembang dari orientasi yang berpusat pada diri sendiri mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, ke arah pandangan yang lebih luas, yaitu bahwa dirinya berada dalam masyarakat dan ke arah pandangan yang lebih mendalam mengenai diri sendiri (Salam, 2000:76).

Kehidupan manusia memang mempunyai otonomi, tetapi manusia tidak bebas sepenuhnya. Kehidupan manusia terkait oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu menurut Daroeso (1986:23) sebagai berikut:

- a. Ketentuan agama yang berdasarkan wahyu.
- b. Ketentuan kodrat yang terutama dalam diri manusia, termasuk didalamnya ketentuan moral universal yaitu moral yang seharusnya.
- c. Ketentuan adat istiadat buatan manusia termasuk didalamnya ketentuan moral yang sedang berlaku pada suatu waktu.
- d. Ketentuan hukum buatan manusia, baik berbentuk adat

istiadat atau hukum negara.

Diungkapkan oleh Elihami, (2016:7) bahwa: berkesadaran moral tidak lain adalah merasa wajib untuk melakukan tindakan yang bermoral. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral itu ada dan terjadi di dalam hati sanubari manusia, siapapun, dimanapun dan kapanpun juga.

Kohlberg seorang pakar Perkembangan Moral secara Kognitif (*Cognitive Moral Development*) memandang pendidikan moral adalah pendidikan mengenai prinsip-prinsip umum tentang moralitas dengan menggunakan metode pertimbangan moral atau cara-cara memberi pertimbangan moral. Prinsip-prinsip moralitas adalah prinsip mengenai pilihan. Kohlberg melihat pendidikan moral adalah kegiatan untuk membantu peserta didik menuju kearah yang sesuai dengan kesiapan mereka, dan tidak memaksakan pola-pola eksternal terhadapnya. Dalam pendidikan moral senantiasa melibatkan stimulasi perkembangan melalui tahap-tahap, dan tidak sekedar mengajarkan kebenaran-kebenaran yang sudah baku. Secara umum pendidikan moral berkenaan dengan aturan-aturan (*moral rules*), sikap-sikap (*behavior*), dan tingkah laku (*action*).

Pandangan Wilson tentang esensi dari pendidikan moral adalah menanamkan pilihan-pilihan yang benar dan klarifikasi akan perasaan dan disposisi tersebut. Pendidikan moral umumnya lebih menunjuk kepada pengembangan konsepsi keadilan yang begitu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Kant (Haricahyono, 1995:210) moralitas mencakup makna yang begitu luas, antara lain:

- a. Tingkah laku membantu orang

- lain;
- b. Tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma sosial;
- c. Internalisasi norma-norma sosial;
- d. Timbulnya empati atau rasa salah, atau bahkan keduanya;
- e. Penalaran tentang keadilan, dan
- f. Memperhatikan kepentingan orang lain.

Tujuan Pendidikan Moral

Sasaran dari moral adalah keselarasan dari perbuatan manusia dengan aturan-aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan manusia itu (Elihami, 2018:9). Tujuan secara khusus pendidikan moral: untuk berkembangnya siswa dalam penalaran moral (*moral reasoning*) dan melaksanakan nilai-nilai moral (Elihami, 2019:17).

Pandangan Elihami, dkk (2019: 8) tentang tujuan pendidikan moral adalah membimbing para generasi muda untuk memahami dan menghayati Pancasila secara keseluruhan dan setiap sila. Tujuan akhirnya adalah agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan.

Ditambahkan bahwa tujuan pendidikan moral adalah: (1) Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan dan mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan.

Tujuan utama pendidikan moral adalah untuk meningkatkan kapasitas berpikir secara moral dan mengambil keputusan moral mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan moral ditekankan pada

metode pertimbangan moral dan untuk membantu anak-anak untuk mengenal apa yang menjadi dasar untuk menerima suatu nilai. Selain itu tujuan pendidikan moral adalah untuk mengusahakan perkembangan yang optimal bagi setiap individu. Lickona (Koyan, 2000:85) mengemukakan tentang dua tujuan utama pendidikan moral, yaitu kebijakan dan kebaikan. Selain itu sebagai intrakurikuler dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tujuan pendidikan moral (Daryono, 1998:31) yaitu: meneruskan dan mengembangkan jiwa semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 kepada generasi muda, dengan menekankan ranah sikap dan nilai-nilai yang mendorong semangat, merangsang ilham, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik.

Tujuan Pendidikan moral perlu diefektifkan, karena adanya kecenderungan remaja bertingkah laku menyimpang. Membangun manusia seutuhnya adalah masalah dan tugas pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan manusia seutuhnya adalah tugas untuk membantu manusia dalam perkembangannya menjadi manusia insan kamil/manusia yang sempurna, manusia yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang seimbang dalam perkembangannya sebagai insan sosial yang adil (Daroeso, 1986:43). Adapun pendidikan moral memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Perkembangan anak seutuhnya;
- b. Membina warga negara yang bertanggung jawab;
- c. Mengembangkan rasa hormat menghormati martabat individu dan kesucian hak asasi manusia;
- d. Menanamkan patriotisme dan

- integrasi nasional;
- e. Mengembangkan cara hidup dan berpikir demokratis;
- f. Mengembangkan toleransi, mengerti perbedaan;
- g. Mengembangkan persaudaraan;
- h. Mendorong tumbuhnya iman;
- i. Menanamkan prinsip moral.

Prinsip-Prinsip Pendidikan Moral

Pendidikan moral memang menanamkan prinsip moral yang lazim disebut sosialisasi moral. Mengenai prinsip-prinsip moral, Durkheim menjelaskan sebagai berikut : (1) Pada dasarnya tidak ada seperangkat prinsip-prinsip moral dalam artian serangkaian pernyataan apriori dapat dianggap universal dan menentukan kehidupan moral semua makhluk manusia. (2) Pernyataan tentang prinsip-prinsip moral tidak berakar dalam naluri individualistik, akan tetapi lebih berakar dalam masyarakat beserta sifat-sifat sosial manusianya, yang sekaligus merupakan prinsip utama yang dibenarkan dalam eksistensi manusia. (3) Moralitas adalah suatu sistem aturan tingkah laku tertentu merefleksikan realitas moral dari masyarakat tertentu dimana aturan-aturan tersebut disertai dengan otoritas dan sanksi berdasarkan kepentingan masyarakat yang bersangkutan (Haricahyono, 1995:96-102). Dengan demikian, dalam pendidikan moral, prinsip-prinsip moral itu adalah subjek dan sekaligus konteks yang esensial bagi pendidikan moral.

Keller dan Reuss (Haricahyono, 1995:207) menegaskan adanya empat prinsip yang mendasari moral, yang tidak harus berkaitan satu sama lain antara lain :

- a Prinsip *justifikasi*, yang mengimplikasikan adanya kepentingan untuk menjustifikasi

- perbagai tindakan yang menarik perhatian kita;
- b Prinsip *kejujuran*, yang menjamin keseimbangan secara adil dalam mendistribusikan berbagai usaha dan pengorbanan;
- c Prinsip *konsekuensi*, yang mengandung implikasi bahwa setiap orang harus mengatasi konsekuensi dari tindakan atau pun kelalaiannya;
- d Prinsip *universalitas*, yang berimplikasi adanya konsistensi dalam pertimbangan dan kehendak untuk mengambil peranan dari pribadi-pribadi yang menarik.

Dalam pendidikan moral, mengajarkan proses penalaran moral semata-mata, akan tetapi harus diarahkan kepada pensosialisasian individu secara moral agar bisa bertindak dengan cara-cara tertentu sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Durkheim (Haricahyono, 1995:337) memandang pendidikan moral berkaitan dengan sosialisasi moral, sementara penalaran dianggap mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam proses penting tersebut. Prinsip moral menginginkan agar manusia atau personal individu bertanggungjawab terhadap antara lain:

- a. Pengembangan personal yang diinginkan;
 - b. Pengembangan atribut-atribut sosial (nilai-nilai yang dijunjung tinggi);
 - c. Memperoleh prinsip moral sebagai bahan membuat pertimbangan dan putusan moral;
 - d. Menemukan hakikat hidup.
- Supaya menjadi bermoral, maka harus menghargai disiplin, menempatkan diri dalam kelompok masyarakat, dan mengetahui alasan tertentu akan tingkah lakunya secara otonom. Dengan demikian akan tampak, bahwa pribadi yang terdidik secara moral akan bertindak sesuai dengan

iklim dan budaya masyarakat.

Tahap -Tahap Perkembangan Moral Manusia

Tahap-tahap perkembangan moral manusia ditinjau melalui pendekatan kognitif Piaget dalam Haricahyono (1995) adalah terkait dengan aspek mental dan kognitif. Tentang tahap perkembangan moral sendiri, Piaget mengemukakan adanya dua tahap yang harus dilewati setiap individu.

Yang pertama disebut tahap *Heteronomous* atau *Realisme Moral*. Dalam tahap ini anak cenderung menerima begitu saja aturan-aturan yang diberikan oleh orang-orang yang dianggap kompeten untuk itu; Tahap yang kedua disebut *Autonomous Morality* atau *Independensi Moral*. Dalam tahap ini anak sudah mempunyai pemikiran akan perlunya memodifikasi aturan-aturan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Tahap perkembangan moral Bull (Daroeso, 1986:29-30) menyimpulkan empat tahapan perkembangan moral yaitu:

- aAnomi (*without law*), adalah anak belum memiliki perasaan moral dan belum ada perasaan untuk menaati peraturan-peraturan yang ada.
- bHeteronomi (*law imposed by others*), adalah tahap moralitas terbentuk karena pengaruh luar (*external morality*). Pada heteronomi peraturan dipaksakan oleh orang lain, dengan pengawasan, kekuatan atau paksaan, karena itulah peraturan tersebut di atas.
- cSosionomi (*law driving from society*), adalah suatu kenyataan adanya kerjasama antar individu, menjadi individu sadar bahwa dirinya merupakan anggota kelompok.
- dAutonomi (*law driving from self*), adalah tahapan perkembangan

pertimbangan moral yang paling tinggi. Pembentukan moral dari individu bersumber pada diri individu sendiri, termasuk di dalamnya pengawasan tingkah laku moral individu tersebut.

Hubungan Tata Tertib Sekolah dan Pendidikan Moral

Hubungan antara kenyataan hukum atau tata tertib sekolah dan moralitas atau pendidikan moral yang efektif sangat intensif, pada hakikatnya karena hukum itu hanya penglogisan dari nilai-nilai moral. Gerakannya dikekang oleh generalisasi dan penentuan kebutuhannya, hukum itu berubah-ubah secara lebih langsung sebagai suatu fungsi dari perubahan-perubahan moralitas (Johnson, 2006:286).

Moral berkaitan dengan disiplin dan kemajuan kualitas perasaan, emosi dan kecenderungan manusia; sedangkan aturan pelaksanaannya merupakan aturan praktis tingkah laku yang tunduk pada sejumlah pertimbangan dan konversi lainnya.

Moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Nilai-nilai moral itu berada dalam suatu wadah yang disebut moralitas, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur keyakinan dan sikap batin dan bukan hanya sekedar penyesuaian diri dengan aturan dari luar diri manusia. Moralitas dapat bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Moralitas yang bersifat intrinsik berasal dari diri manusia itu sendiri, sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada (Tedjosaputro, 2003:6). Moralitas intrinsik ini esensinya terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri.

Moralitas yang bersifat ekstrinsik penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah maupun larangan. Moralitas yang bersifat ekstrinsik ini merupakan realitas bahwa manusia terikat pada nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama (Tedjosaputro, 2003:7).

Sudarto (Tedjosaputro, 2003:31) mengatakan bahwa ada hubungan erat antara nilai, norma, sanksi dan peraturan-peraturan. Beliau mengatakan sebagai berikut:

Nilai adalah ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan sebagainya. Norma adalah anggapan bagaimana seseorang harus berbuat. Agar normanya dipatuhi, maka masyarakat atau golongan itu mengadakan sanksi dan penguat.

Ilmu hukum (pidana) normatif pada hakikatnya bukan semata-mata ilmu tentang norma, justru ilmu tentang nilai. Aspek norma merupakan aspek luar atau aspek lahiriah yang tampak dan terwujud dalam perumusan perundang-undangan atau tata tertib, sedangkan aspek nilai merupakan aspek dalam atau aspek batiniah/kejiwaan yang ada di balik atau di belakang norma.

Keduanya bersifat saling menunjang secara terpadu. Nilai selalu menjiwai secara konsisten berbagai norma yang berlaku di dalam masyarakat, baik norma agama, moral (etika), kesopanan maupun hukum.

Piaget (Salam, 2000: 67) bahwa pikiran manusia menjadi semakin hormat pada peraturan. Manusia mempunyai daya tahu (budi) dan daya memilih karena adanya dua macam daya inilah timbul

penilaian etis atau moral terhadap tingkah laku manusia. Dalam masyarakat yang hendak teratur dan tertib, diadakanlah aturan-aturan yang semuanya justru untuk melindungi kemanusiaan, aturan untuk ketertiban hidup manusia dalam masyarakat.

Seseorang dikatakan bermoral, bilamana orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian moral atau kesusilaan adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan baik dan benar. Perlu diingat baik dan benar menurut seseorang, tidak pasti baik dan benar bagi orang lain. Karena itulah diperlukan adanya prinsip-prinsip kesusilaan/moral yang dapat berlaku umum, yang telah diakui kebaikan dan kebenarannya oleh semua orang. Moral dipakai untuk memberikan penilaian atau predikat terhadap tingkah laku seseorang.

Dengan sendirinya menurut indentitas, ukuran manusia yang baik adalah yang mampu memenuhi ketentuan-ketentuan kodrat yang tertanam dalam dirinya sendiri. Ukuran ini tentunya tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan syarat untuk menjadi manusia yang bermoral, adalah memenuhi salah satu ketentuan kodrat yaitu adanya kehendak yang baik. Kehendak yang baik ini mensyaratkan adanya bertingkah laku dan tujuan yang baik pula. Jadi predikat moral mensyaratkan adanya kebaikan yang berkesinambungan, mulai munculnya kehendak yang baik sampai dengan tingkah laku dalam mencapai tujuan yang juga baik.

Meskipun pada dasarnya manusia itu selalu cenderung berbuat

baik, tetapi kesadaran tidak datang dengan sendirinya. Kesusilaan harus diajarkan dengan contoh yang baik, sehingga dengan demikian dapatlah terbentuk manusia susila lahir dan batin. Pokok pembicaraan tata tertib sekolah dan pendidikan moral ini adalah perbuatan manusia dengan tujuan yang hampir sama. Kalau tujuan tata tertib sekolah mengatur adalah mengatur tata-tertib masyarakat dan tingkah laku warga masyarakat dalam bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sedangkan pendidikan moral mempunyai tujuan mengatur tingkah laku manusia sebagai manusia.

Lingkungan pendidikan moral lebih luas daripada lingkungan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah berisikan perintah-perintah dan larangan-larangan agar tingkah laku manusia tidak melanggar aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pendidikan moral memerintahkan manusia untuk berbuat apa yang berguna dan melarang segala yang tidak baik. Norma moral memberikan memberi kewajiban moral pada manusia agar kepentingan hukum dan kepentingan umum jangan dilanggar.

Sarana Pendidikan Moral

Pandangan Elihami, dkk (2016:51) tentang sarana pendidikan moral adalah seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana pendidikan moral dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi mana, dicita-citakan

dengan tegas, untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan ialah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.

Elihami (2017:141) membedakan alat pendidikan dari bermacam-macam segi salah satunya adalah alat pendidikan preventif dan korektif. Alat pendidikan preventif diartikan sebagai jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, misalnya contoh: pembiasaan perintah, pujian, ganjaran. Kedua adalah alat pendidikan korektif, jika maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, misalnya: celaan, ancaman, hukuman.

Alat pendidikan yang preventif ialah alat-alat pendidikan yang bersifat pencegahan yaitu untuk mencegah masuknya pengaruh-pengaruh buruk dari luar ke dalam diri siswa. Kewajiban pendidik adalah mendidik siswa menjadi anak yang baik dan mencegah/membentengi siswa dari masuknya pengaruh-pengaruh yang buruk ke dalam dirinya. Jenis alat-alat pendidikan preventif yang abstrak seperti tata tertib, anjuran, larangan, perintah, disiplin dan semisalnya.

Hal-hal yang diperbaiki (korektif) adalah perbuatan-perbuatan jelek yang sudah menjadi kebiasaan diperbuat siswa, seperti suka berkelahi, suka bertengkar, suka mengambil barang milik orang lain, suka menghina, suka mengejek, suka mengganggu dan sebagainya.

KESIMPULAN

Karakter atau watak warga negara yang bermoral salah satunya

bisa dilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah. Pendidikan moral bukan sesuatu entitas abstraksi ide semata namun nyata dalam kehidupan sehari-hari yang harus diajarkan pada manusia. Pendidikan moral merupakan suatu wadah bagi sekolah untuk mendidik, mengajar dan melatih siswa agar mempunyai sikap dan berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma yang ada di masyarakat. Tata tertib sekolah mengatur dan memberi petunjuk pedoman aturan atau hukum tingkah laku siswa terhadap moral yang baik. Tata tertib sekolah sebagai aturan hukum di dalamnya terkandung makna implementasi pendidikan moral untuk siswa dalam bertingkah laku.

BIBLIOGRPHY

- [1] AbrahamMaslow/file.Upi.Edu/2010/As as Kebutuhan. Diakses 19 Juli 2018
- [2] Anwar dan Ahmad, Arsyad. 2007. *Pendidikan Anak Dini Usia*. Bandung: Alfabeta.
- [3] Abbas, M. A. A., Sari, N., Nasra, N., & Elihami, E. (2019). PERANAN LAPANGAN PERLEMBAGAAN DI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DIAN AYU DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 122-138.
- [4] Alif, S., Irwan, A., & Elihami, E. (2019). FORMING CHARACTERS OF EARLY CHILDREN IN NON-FORMAL EDUCATION UNITS. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 88-94.
- [5] Djafar, S., Nadar, N., Arwan, A., & Elihami, E. (2019). Increasing the Mathematics Learning through the Development of Vocational Mathematics Modules of STKIP Muhammadiyah Enrekang. *ICONSS Proceeding Series*, 246-251.
- [6] Depdikbud. (1998). *Petunjuk Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Depdikbud.
- [7] Depdiknas. (2002). *Sambutan Pengarahan Direktur Jenderal PLSP pada Lokakarya Pengembangan Program PADU*, Jakarta.
- [8] Husni, H., & Elihami, E. (2019). THE MULTI-FUNCTIONAL APPLICATION OF TEACHERS. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 148-153.
- [9] Eskarya, H., & Elihami, E. (2019). THE INSTITUTIONAL ROLE OF FARMER GROUPS TO DEVELOP THE PRODUCTION OF COCOA. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 81-87.
- [10] Elihami, E., & Saharuddin, A. (2017). PERAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN ISLAM DALAM ORGANISASI BELAJAR. *Edumaspul-Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1-8.
- [11] Elihami, E., & Syahid, A. (2018). PENERAPAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER PRIBADI YANG ISLAMI. *Edumaspul-Jurnal Pendidikan*, 2(1), 79-96.
- [12] Elihami, E. (2016). *Meningkatkan Hasil Belajar Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Melalui Kuis Dengan Umpan Balik Pada Mahasiswa Kelas*. *SAFINA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 27-37.
- [13] Firawati, F. (2017). Transformasi Sosial dalam Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Edumaspul-Jurnal Pendidikan*, 1(1), 25-35.
- [14] Elihami, E., Rahamma, T., Dangnga, M. S., & Gunawan, N. A. (2019). Increasing Learning Outcomes of the Islamic Education through the Buginese Falsafah in Ajatappareng

- Region. *ICONSS Proceeding Series*, 429-435.
- [15] Elihami, E., & Nurhayani, N. PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA ANAK MELALUI MEDIA PAPAN FLANNEL DI KELOMPOK BERMAIN.
- [16] Elihami, E., & Ibrahim, I. (2019). TEACHING TO VARIATION IN LEARNING FOR NON FORMAL EDUCATION DEPARTMENT. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 29-40.
- [17] Efendi, A., & Elihami, E. (2019). GUIDELINING FOR LEARNING TO OPTIMIZING LEARNING ACHIEVEMENT. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 56-62.
- [18] Faisal, F., & Elihami, E. (2019). DEVELOPING THE CAPACITY OF SOCIAL SCIENCES TEACHERS IN BRINGING LIFE TO THE CLASS THROUGH INTENSIVE CLINICAL. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 115-121.
- [19] Hastuti, EL dan Supadi. 2005. Aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pembiayaan pertanian di pedesaan. *J Sos Ek Per Agb* (5) No. 2
- [20] Hami, E., & Idris, M. (2015). Pengaruh Implementasi Kurikulum 2013 Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Peserta Didik Dalam Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di Sman 1 Panca Lautang Sidrap. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 2(2).
- [21] Haslinda, H., & Elihami, E. (2019). DEVELOPING OF CHILDRENS PARK PROGRAM 'SITTI KHADIJAH' IN ENREKANG DISTRICT. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 41-47.
- [22] Gutama. (2003). "Kebijakan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)". Makalah pada Pelatihan Penyelenggara Program PADU, Bandung.
- [23] Hadis, Fawzia Aswin. (2002). "Strategi Sosialisasi Dalam Memberdayakan Masyarakat". *Buletin Padu Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia*. 03. 25 - 28.
- [24] Indrawati, Maya dan Nugroho, Wido. 2006. *Mendidik dan Membesarkan Anak Usia Pra-Sekolah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- [25] Isjoni. 2007. *Saatnya Pendidikan Kita Bangkit*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [26] Jalal, Fasli. (2002). "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya PADU". *Buletin Padu Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia*. 03. 9 - 18.
- [27] Jabri, U., Elihami, E., & Ibrahim, I. (2019). THE EFFECTS OF APPROACH INSTRUCTION ON STUDENT'S READING PERFORMANCE. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 72-80.
- [28] Khalik, M. F., Asbar, A., & Elihami, E. (2019). THE QUALITY OF HUMAN RESOURCE IN ENREKANG DISTRICT. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 63-71.
- [29] Palebangan, B.F. (2010). *Aluk, Adat, dan Adat-Istiadat Toraja Toraja* : PT Sulo.
- [30] Sudjana, D. (2001). *Pendidikan Luar Sekolah. Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falasafah, Teori Pendukung, Asas*. Bandung: Penerbit Falah Production.
- [31] Saharuddin, A., Wijaya, T., Elihami, E., & Ibrahim, I. (2019). LITERATION OF EDUCATION AND INNOVATION BUSINESS ENGINEERING TECHNOLOGY. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 48-55.
- [32] Wijaya, T., Elihami, E., & Ibrahim, I. (2019). STUDENT AND FACULTY OF ENGAGEMENT IN NONFORMAL EDUCATION. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, 1(1), 139-147.